

---

## Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia

### *The Role of The Government in Mitigating Indonesian Capital Market Crimes*

**Elvira Fitriyani Pakpahan\*, Bartolomeus Diaz sianipar, Jessica Angkasa, Vivi Rahayu Sianturi & Sri Rahayu Hulu**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Diterima: Februari 2019; Disetujui: Maret 2019; Dipublish: April 2019

\*Email: [elvirapakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:elvirapakpahan@unprimdn.ac.id)

---

#### Abstrak

Banyaknya kejahatan yang terjadi dalam aktivitas pasar modal sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 tentunya menimbulkan banyak spekulasi tentang wewenang dari badan OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar modal sehingga ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahannya adalah peran pemerintah dalam mitigasi kejahatan pasar modal Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode pada penelitian ini yaitu *library research*, dengan sumber bahan hukum sekunder. Sanksi terhadap kejahatan pasar modal tercantum dalam UUPM bahwa kejahatan dalam pasar modal dapat dituntut secara perdata berupa sanksi atas perbuatan melawan hukum, serta dapat juga dituntut secara pidana. Namun oleh lembaga regulator pasar modal, yaitu OJK cenderung ke arah ganti rugi atau denda/sanksi administratif. Dengan maraknya kejadian kejahatan pasar modal, Sangat diharapkan kepada OJK untuk dapat membuat regulator yang mengikuti perkembangan dengan keadaan dan kondisi yang terdapat dalam penegakan hukum pasar modal sehingga, dapat meminimalisir kejahatan dalam pasar modal serta tidak membuat investor baik nasional maupun asing takut untuk turut andil dalam pasar modal di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Mitigasi, Kejahatan, Pasar Modal.

#### Abstract

*The large number of crimes that have occurred in capital market activities from 2009 to 2017 will caused a lot of speculation about the authority of the OJK agency responsible for modest market supervision so that this becomes a problem in this research. The problem is how the government plays a role in mitigating Indonesia's capital market crime. This study was conducted on the policies and performance of the Financial Services Authority. The research method used in this study is a literature study, with a source of secondary legal material. Sanctions for capital market crimes are stated in the Capital Market Law that crime in the capital market can be prosecuted in the form of sanctions for acts against the law, and can also be prosecuted criminal. However, by the capital market regulator, the OJK tends towards compensation or fines/administrative sanctions. With capital market events, it is desirable for OJK to be able to make regulators that follow developments and conditions needed in capital market law enforcement, can minimize crime in the capital market and also doesn't make investors both national & foreign afraid to take part in the capital market in Indonesia.*

**Keywords:** Role of Government, Mitigation, Crime, Capital Market.

**How to Cite:** Pakpahan, E.F., Sianipar, B.D., Angkasa, J., Sianturi, V.R., Hulu, S.R. (2019). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal Indonesia. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 104-118

---



## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan hal penting sebagai cerminan dari keinginan untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan makmur, serta memajukan penghidupan rakyat dan penyelenggaraan pelaksanaan negara dapat berkembang secara demokratis. (Wijaya, 2010) Oleh karena itu, ada langkah yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional dalam menciptakan penghidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Pancasila sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ditentukan oleh adanya: kemerdekaan bangsa untuk secara lestari melaksanakan aktivitas Nasional pembangunan ekonomi dengan mengandalkan kekuatan masyarakat, partisipasi masyarakat yang turut andil dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui pengelolaan anggaran negara (APBN) yang dapat dibenarkan, kepastian hukum bagi investor dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pengelolaan sektor keuangan yang bersifat profesional, jujur serta akuntabel (transparansi) (Elvira Fitriani Pakpahan, dkk, 2016).

Pembangunan Nasional Indonesia berfokus pada suatu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara bertahap, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tantangan global. (Tommy Leonard, Heriyanti, 2018) Membangun sarana dan prasarana baru baik memperbaiki yang telah ada, merupakan contoh dari upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan perhatian terhadap pasar modal yang ada di Indonesia. Proses pembangunan perekonomian Indonesia yang bertahap saat ini telah sampai pada keadaan yang demikian maju, seiring dengan perkembangan dunia internasional secara global. Pasar modal Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi terutama dalam perdagangan efek. Secara singkat, pasar modal bisa diartikan sebagai bidang usaha dalam perdagangan surat berharga. (Ahmad Yusuf Bahtiar, dkk, 2014) Pada dasarnya, dalam perbedaan perdagangan obligasi terletak di wali amanat berperan sebagai jembatan pihak ketiga antara investor dan emiten. Selanjutnya, masuk ke perdagangan harus menjadi kontrak wali amanat yang telah diatur pada Ketentuan Pasal 52 UU No. 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal yang menyatakan



penerbit dan wali amanat harus membuat kontrak yang sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam (Elvira Fitriani Pakpahan, dkk, 2018). Adapun pengertian lain dari pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dalam Pasal 1 Butir 15 disebutkan Bahwa yang dimaksudkan dengan penawaran umum atau *Go public* adalah suatu kegiatan penawaran efek yang oleh emiten digunakan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang sesuai dengan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya (OJK, 2010)

Saat ini Pasar modal diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang sebelumnya BAPEPAM, fungsi Bapepam-LK sebelumnya di Indonesia telah berakhir pada Desember 2012 dan tugas dan peran Bapepam-LK telah secara efektif dilanjutkan oleh OJK pada Januari 2013 (Elvira Fitriani Pakpahan, 2017).

Pasar modal sebagai fungsi ekonomi karena pasar merupakan salah satu fasilitator yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor (yang memiliki kelebihan dana) dan pihak issuer (yang memerlukan dana). Denganhadirnya pasar modal maka investor dapat menanamkan dananya (Investasi) tersebut dengan tujuan memperoleh imbalan(return), sedangkan pihak issuer (perusahaan) dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi secepatnya, tanpa harus menunggu adanya dana dari perusahaan. Pasar modal memberikan harapan serta peluanguntuk mendapatkan keuntungan yang berupa imbalan bagi pemilik dana yangdisesuaikan dengan kriteria investasi yang diinginkan.

Perkembangan ekonomi saat ini berjalan sangat pesat namun, ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi terdapat juga ketidakstabilan ekonomi yang kemudian memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal untuk melakukan kejahatan pasar modal.Adapun kejahatan dalam pasar modal berupa, Manipulasi pasar, merupakan serangkaian perbuatan yang memberikan gambaran keliru serta menyesatkan tentang suatu perdagangan yang aktif, harga dari sebuah efek di bursa efek, serta transaksi semu.Ketentuan mengenai manipulasi pasar ini diatur secara cukup komprehensif dalam Pasal-Pasal180-189 KMK 1548.Manipulasi ini tidak hanya di pasar sekunder namun cenderung dilakukan dibursa-bursa dimanarelatif sedikit jumlah Investornya (Erisa, 2009).Kejahatan selanjutnya, perdagangan orang (Insider trading) adalah pihak terafiliasi(orang dalam) dengan emiten, dimana memungkinkan untuk mereka memiliki informasi penting yang dapat mempunyai pengaruh bagi hargasaham



Emiten tersebut di Bursa Efek, dan belum diumumkan dan masih rahasia perusahaan. Oleh pihak insider (orang dalam) informasi material yang masih rahasia, digunakan untuk melakukan transaksi tersebut, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemungkinan terjadinya kejahatan insider trading, dapat dilihat dari aktivitas orang dalam untuk melakukan suatu transaksi terhadap efek perusahaan. Selain itu, dapat dilihat dari baik adanya peningkatan ataupun penurunan harga serta volume perdagangan yang dicurigai (tidak wajar). Serta dari harga serta volume yang informasi materialnya belum diumumkan untuk publik. (Sari, 2007) Para investor secara tidak langsung menjadi korban, dalam hal ini para investor memang tidak ada mengalami luka yang terlihat secara fisik. Namun bagi para investor awam, misalnya, mereka tidak mengerti dampak yang dapat diakibatkan, sehingga tidak memperlakukan apabila informasi tersebut digunakan oleh orang dalam untuk perdagangan, bahkan masyarakat sekalipun tidak menyangka bahwa penggunaan informasi tersebut dianggap tidak menyebabkan investor merugi (kehilangan uangnya). Masyarakat sendiri tidak berfikir bahwa akan ada dampak yang disebabkan yaitu berupa kerugian tersebut ada dan nyata serta dapat dihitung. Padahal keadaan yang menimpah masyarakat investor, dalam hal ini adalah pencurian yang dilakukan oleh pelaku para dimana mereka memang tidak mencuri dari masyarakat, tetapi pelaku memanfaatkan keadaan dengan menggunakan informasi dengan membelakangi investor lainnya, yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama (Rhamdhani, 2012). Investor harus lebih teliti dalam setiap interaksi pasti ada risiko yang muncul, oleh karena itu investor harus dapat menganalisis risiko dan meminimalkan risiko yang terlibat; contohnya dengan memperhatikan peringkat yang diberikan dalam obligasi yang diterbitkan (Leonard, dkk, 2016). Adapun contoh dari kasus kejahatan dalam pasar modal adalah sebuah kasus penipuan investasi yang pernah dilakukan mantan kariawan PT. Reliance Securities. Tbk pada tahun 2017 yang dimana, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang pasar modal. OJK mengatakan bahwa, permulaan kasus ini adalah dimana Larasati membuka "Kontrak/Perjanjian Penempatan Dana" dengan beberapa orang yang bukan nasabah mereka sebelumnya. Namun Larasati mengajak nasabah dengan dokumen Reliance (Kurniawan, 2018).

Selanjutnya investasi bodong yang dilakukan oleh Antaboga Delta Sekuritas (ADS). ADS menjual produk investasi berupa sejenis reksa dana pendapatan tetap via Bank Century (sekarang bank J Trust). ADS memberikan penawaran hasil investasi yang menjamin serta menarik. Namun investasi dari investor yang berupa uang tidak digunakan sewajarnya. Reksa dana yang terproteksi ternyata tidak mendapatkan izin operasional dari Bapepam - LK. Jumlah kerugian mencapai angka Rp 1,4 Triliun (Kurniawan, 2018).

Dan kasus Bank Danamon pada tahun 2012, kasus ini berawal dari Vincent Rajiv Louis, yaitu mantan Kepala Investment Banking UBS Indonesia yang memborong 1 juta lembar saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) pada bulan Maret tahun 2012 dengan menggunakan akun dari istrinya yang berada di Singapura, sebelum diumumkan oleh DBS Bank untuk akuisisi. Ia menerima sejumlah keuntungan besar, karena harga saham Bank Danamon yang meningkat sedemikian tinggi setelah pengumuman itu. Namun karena terhalang beberapa peraturan DBS, pada akhirnya membatalkan akuisisi yang telah direncanakan. Meski aksi korporasi itu menjadi batal, Rajiv harus tetap didenda sejumlah SGD 434.912 atau sekitar Rp 4,3. Vincent Rajiv Louis sebagai Mantan kepala Investment Banking UBS Indonesia tetap harus membayar denda tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu.

Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi dalam Aktivitas pasar modal, tentu banyak spekulasi tentang wewenang dari badan OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar modal. Oleh karena itu pada tulisan ini akan membahas terkait bagaimana peran pemerintah dalam mitigasi kejahatan pasar modal. Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Setelah melalui beberapa kajian dengan dukungan dari informasi dan data baik dari literatur, fakta yang telah ada maupun beberapa dari riset berskala kecil yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menemukan masalah yang berhubungan dengan penanganan dalam kejahatan pasar modal.

## **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada pemikiran tertentu secara sistematis, bertujuan mempelajari baik satu maupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Metode penelitian diperlukan untuk mencari



kebenaran dalam suatu penelitian ilmiah. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang pakar dalam menganalisa, memperhatikan dan juga mempelajari lingkungan-lingkungan yang dihadapinya menggunakan pola pikir tertentu terhadap hukum sebagai sebuah ilmu pengetahuan, kaidah-kaidah hukum ataupun sebagai suatu kenyataan empiris (Soejono, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap suatu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Pasar modal dalam Undang-Undang no 8 tahun 1995, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, dengan sumber bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya kejahatan serta pelanggaran yang banyak terjadi dalam pasar modal dapat diasumsikan dalam beberapa alasan yaitu kesalahan yang berupa kelemahan pelaku yang mencangkup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk selalu melakukan telaahan terhadap hukum yang meliputi perlindungan dan penegakan hukum, hal ini penting karena lembaga pasar modal adalah lembaga kepercayaan yang memiliki peran menjadi perantara (*intermediary*) untuk menghubungkan kepentingan antara para pihak yang berkaitan (Irsan, 2014)

Kejahatan dalam pasar modal adalah sebuah kecurangan (kejahatan) yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku dalam aktifitas pasar modal yang dalam hal pembuktiannya cenderung sulit. Selain itu menurut M. Irsan Nasarudin dan Indera Surya “pelanggaran pasar modal yang bersifat administratif (Pasal 25-89), yang memiliki kaitan dengan kewajiban menyampaikan dokumen laporan tertentu kepada OJK atau kepada masyarakat, dan pelanggaran yang bersifat teknis, yang menyangkut masalah perizinan persetujuan dan pendaftaran di OJK.

Menurut Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Pasar modal yang termasuk dalam “Pelanggaran” adalah sebagai berikut: 1) Menurut Pasal 103 Ayat (2) UUPM : Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pasar modal harus memperoleh izin dari BAPEPAM; 2) Menurut Pasal 105 UUPM : Pihak terafiliasinya tidak boleh menerima imbalan dalam



bentuk apapun yang dianggap dapat mempengaruhi Pihak terafiliasinyayang bersangkutan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Reksa Dana; 3) Menurut Pasal 109 UUPM: BAPEPAM berwenangmelakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak dalam pasar modal yang diduga melakukan pelanggaran UU atau Peraturan pelaksanaannya. Terdapat beberapa pola pelanggaran yang sering terjadi, yaitu pelanggaran secara individual, kelompok serta yang dilakukan atas dasar perintah atau adanya penggaruh pihak lain.

Adapun pihak yang mungkin melakukan pelanggaran dalam pasar modal adalah perusahaan publik ataupun emiten serta pihak-pihak yang posisinya strategis didalam perusahaan seperti Pemegang saham Utama, Direksi dan komisaris serta para profesional pasar modal, seperti; Penasehat Investasi, Manajer Inverstasi, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris (Irsan, 2014)

Kejahatan pasar Modal yang pertama adalah Manipulasi Pasar:menurut UUPM Pasal 91 istilah “manipulasi” yaitu “setiap pihak dilarang membuat sebuah gambaran semu yang menyesatkan terkait kegiatan perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pasar atau harga efek di bursa efek antara lain: 1) Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan; 2) Melakukan transaksi baik jual maupun beli pada harga tertentu, dimana pihak tersebut telah bekerjasama dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama; 3) Membeli sejumlah efek dalam jumlah besar dengan tujuan menguasai pasar(concering the market); 4) Polls,merupakankegiatan mengumpulkan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok inverstor yang selanjutnya dana tersebut akan dikelolahBroker atau seseorang yang memahi kondisi pasar; 5) Wash Sale yaitu order jual dan beli antara anggota perkumpulan yang dilakukan bersamaan dimana agar kepemilikan atas efek tidak terjadi suatu perubahan. (Sutedi, 2009).

Disamping itu ada juga terdapat, pola manipulasi pasar, antara lain: **a)** Disebarkannya informasi palsu terkait emiten untuk menjatuhkan harga efek dalam bursa efek (*false information*); **b)** Disebarkannya isu yang menyesatkan atau tidak lengkap (*missinformation*). Adanya informasi yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa akan sangat mempengaruhi harga efek pada pasar modal. Informasi merupakan pedoman bagi investor dalam hal pengambilan dan penentuan pilihan atas suatu efek. Informasi yang disampaikan oleh para pihak juga akan memberi pengaruh yang



mengakibatkan naik atau turun harga efek. Namun Begitu jika informasi yang disampaikan itu benar, maka keadaan akan normal kembali.

Kejahatan manipulasi adalah tindak yang bertentangan dengan Undang\_undang (sebagaimana tercantum dalam pasal 91), masyarakat pemodal sangat memerlukan, informasi mengenai lalu lintas pasar modal yang didalam nya mencangkup, kegiatan perdagangan, serta kegiatan untuk berinvestasi saham pada pasar modal atau dengan maksud investor memiliki keinginan yang terjadi merupakan sebuah cerminan dari kekuatan permintaan dan penawaran di pasar, bukan merupakan suatu hal yang nyata adanya.

Berikut beberapa cara atau gambaran ilustrasi berupa modus-modus dilakukan oleh para perantara jual beli/Broker/Pialang dalam menjalankan tindak kejahatan manipulasi pasar: Yang pertama adalah Transaksi Semu, Transaksi semu dilakukan untuk mendapatkan porsi asing.misalnya dilakukan karena saham yang sangat diminati oleh investor asing. Saham-saham tersebut seringkali sudah habis terbeli di dalam data bursa namun karena saham-saham pendiri yang lain beserta pemegang saham utama masih akan dijual-belikan maka masih ada kemungkinan untuk membelinya kembali. (Varia, 1993). Transaksi ini memiliki tujuan yang sederhana yaitu, pendiri mendapatkan nota dari transaksi yang berstatus asing dan ketika telah diizinkan untuk dijual (8 bulan kemudian) pialang dapat menggunakan kesempatan nota transaksi hasil transaksi semu berstatus asing itu untuk digunakan mengklaim saham lokal yang kemudian dibelinya sebagai saham asing. (Butje, 2016);

Yang kedua adalah Pembentukan Harga, Dilakukan dengan cara menurunkan dan menaikkan jumlah hargasehingga dapat dilakukan penentuan pembentukan harga. Cara-cara pembentukan harga dapat dilakukan ,yaitu dengan carapemodal menyuruh kenalannya untuk membuat suatu transaksi baik jual maupun beli kepada satu broker sedangkan dirinya sendiri juga melakukan sebuah order transaksi kepada broker lainnya dengan harga yang telah dibentuk.Biasanya Pembentukan harga ini dilakukan pada transaksi di papan reguler yang dimaksudkan untuk memainkan anggaran. Pembentukan harga pada transaksi ditutup sendiri (di papan crossing) juga dilakukan karena harga yang diminta oleh nasabah serta yang terjadi di reguler mengalami perubahan agak jauh. Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku di Bursa Efek Jakarta, contohnya, pedoman yang dilakukan di papan tutup sendiri harusnya sesuai dengan harga di papan reguler.



Terjadi karena saat itu harga di papan reguler tidak sesuai dengan permintaan nasabah (misalnya, terlalu tinggi atau terlalu rendah). Untuk itu pialang yang akan melakukan transaksi pembentukan harga (melalui transaksi di papan reguler) sehingga transaksi yang akan dilakukan di papan “tutup sendiri” memenuhi harga yang dikehendaki oleh nasabah.

Kejahatan pasar Modal yang kedua adalah Insider trading, di Indonesia sendiri tindakan Insider trading dikriminalisasikan melalui Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95-99 yang kemudian sanksi hukumnya diatur dalam Pasal 103-110 untuk sanksi pidana Pasal 102 Hukum Perdata. Kemudian peraturan Menteri No. 46 Tahun 1995 yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk melakukan tugasnya yang diantaranya: proses pengawasan, penyidikan, dan penuntutan.

Objek kejahatan dalam insider trading berupa informasi bersifat material dan masih rahasia (belum terbuka untuk publik) sehingga orang dalam menggunakan peluang tersebut untuk kepentingan dan keuntungan sendiri, baik secara perorangan maupun secara kolektif. OJK dalam hal ini berwenang terkait perihal memberikan sanksi baik sanksi pidana berupa penjara (maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 15 Miliar) serta sanksi administratif terhadap pihak yang telah terbukti benar bahwa ia melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal. Kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada Pasal 100 dan 1001 dan juga telah diatur lebih lanjut sebagaimana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Sinaga, 2013).

Dalam pasal 95 UUPM diatur bahwa: “Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penaktivitas pasar modal atas efek: a) Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau b) Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”

Yang termasuk dalam pasal tersebut adalah Corporate Insiders. Secara teknis corporate insiders dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Traditional Insiders, merupakan pihak yang wajib menjalankan fiduciary obligation di dalam perusahaan (onfiduciary position) di dalam perusahaan public atau emiten. Yang termasuk dalam Traditional Insider adalah Komisaris, Direktur, Pegawai, Pemegang



Saham Utama Emiten atau Perusahaan public; 2) Temporary Insider, merupakan pihak dari yang bukan dari dalam perusahaan namun mempunyai hubungan trust and confidence dengan perusahaan maupun mempunyai hubungan yang bukan termasuk hubungan jangka panjang yang menyebabkan fiduciary obligation. Karena hal tersebut, maka sangat dimungkinkan bahwa pihak luar tersebut memperoleh inside information. Yang termasuk dalam tempory insiders adalah notaris, Akuntan, Penasehat Hukum, Penasehat keuangan, serta Kontraktor atau pemasok yang bekerja sama dengan Emiten Perusahaan Publik tersebut.

Informasi dalam perdagangan orang dalam yang dimaksud adalah mengenai material yang penting yang dimana belum dibuka untuk umum, misalnya: Merger, konsolidasi, dan akusisi; pemecahan serta pembagian saham dari hasil pendapatan perusahaan; tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan organ-organ perusahaan; hasil keuntungan pendapatan perusahaan yang luar biasa; perolehan atau kehilangan kontrak penting; perubahan fiscal perusahaan; produk atau penemuan baru yang penting & pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang; Informasi diatas banyak mengandung makna fakta materil yang mendapat mempengaruhi harga saham apabila seseorang yang memiliki informasi tersebut dirinya akan berada pada Information Advantage (posisi yang diuntungkan) (Ngantung, 2019).

Perdagangan orang dalam atau Insider trading, dapat digolongkan sebagai suatu tindakan perdagangan yang dimana dilakukan dengan menggunakan data yang masih bersifat rahasia . Bagi perusahaan publik, ada kewajiban untuk mengumumkan kepada publik tentang peristiwa ataupun kejadian-kejadian penting atas perusahaan tersebut paling lambat pada akhir hari kerja kedua agar publik mendapatkan informasi penting tersebut secara bersama-sama, sehingga investor dapat membuat pertimbangan-pertimbangan apakah akan menjual ataupun membeli efek Emiten tersebut dalam rangka investasi yang dilakukannya. Pihak insider yang memberitahukan informasi penting yang sifatnya rahasia tersebut kepada pihak lain, dapat disebut telah membeberkan rahasia perusahaan (Sari, 2007).

Pelaku perdagangan orang dalam, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: pihak pertama sebagai pihak yang mengemban kepercayaan langsung dan langsung dari perusahaan public atau emiten atau disebut juga pihak ada dalam fiduciary position. Pihak kedua yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (tippees) (Nurmalia Desy,



dkk, 2016). Termasuk golongan pertama, antara lain adalah komisaris, direktur, pegawai, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang dikarenakan kedudukan atau profesinya atau hubungan usahanya dengan emiten memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi dari orang dalam. Insider trading hanya dikenakan pada pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan perdagangan efek atau sekuritas. Jadi, meskipun pihak penjual atau pembeli tidak mengetahui informasi atas barang atau jasa tentang objeknya, maka pihak-pihak tersebut tidak dikenakan tuduhan melakukan insider trading.

Kasus perdagangan orang dalam ini dapat diidentikkan dengan kasus pencurian, perbedaannya adalah pada pencurian konvensional, objeknya adalah materi milik orang lain, serta yang korban yang mengalami kerugian adalah pihak pemilik barang, sedangkan pada perdagangan orang dalam obyek pencuriannya adalah tetap milik orang namun yang dicuri adalah informasi yang bersifat rahasia, sehingga pelaku memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukannya, dan pada kasus perdagangan orang dalam, yang paling menderita kerugian begitu banyak dan luas, yang dimulai dari lawan transaksi sampai kepada pudarnya kewibawaan regulator dan kredibilitas pasar modal, adalah pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal (Saifuddin, dkk, 2012 ).

Dalam *Code of conduct* terdapat kebijakan guna mencegah terjadinya insider trading yang mengatur tentang perolehan informasi melalui cara-cara yang sah serta menggunakannya sesuai dengan prinsip etika usaha yang berlaku. Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standart bisnis yang ada sehingga Perseroan dapat berkontribusi secara optimal bagi *Shareholders*.

Adapun salah satu dari banyaknya contoh kejahatan pasar modal: 1) Kasus PT Reliance Securities Tbk, **Locus Delicti:** Jakarta, **Tempus Delicti:** 29 Mei 2017, Posisi Kasus: OJK memberitakan bahwa saudari Esther Pauli Larasati, mantan karyawan PT Reliance Security telah melakukan pelanggaran terkait kasus penipuan investasi. Para pihak yang juga terlibat dalam kasus penipuan ini di berikan sanksi tegas dengan mencabut izin dan dikenakan denda. Hendri Budiman, yang menjabat sebagai Direktur PT Magnus Capital dan Hosea Nick Hogan sebagai Wakil Presiden Direktur PT Reliance Securities juga diberikan sanksi . Dari hasil pengusutan ditemukann, adanya pihak lain yang turut ambil bagian dalam kasus



penipuan **investasi ini** (Cicilia, 2017). Pada bulan Desember tahun 2016 lalu pengadilan telah memutuskan hukuman 2,5 tahun penjara kepada saudari Larasati.

**Kronologi Kasus, melalui** akomodasi dokumen PT Reliance, Larasati menjanjikan pengembalian imbal hasil sebesar 10%-12% per tahun dengan jangka waktu 1 sampai 12 bulan, dengan jaminan Obligasi Pemerintah FR0035. Menurut OJK, Jaminannya dinilai fiktif. Sejak Tahun 2009 sampai 2014 Larasati bekerja sebagai marketing dan memproses transaksi rekening efek nasabah di Reliance. Larasati di berhentikan dari pekerjaannya karena sudah diketahui melakukan pelanggaran pasar modal namun setelahnya ternyata diketahui bahwa Larasati masih bisa mengakses remote trading Reliance sampai tahun 2015. Di sisi lain, Larasati juga tidak memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dari OJK. Modus operandi yang digunakannya, mengatas namakan Reliance Securities, Magnus Priority, dan Danareksa Privilege dalam kontrak penempatan dana nasabah. Dana yang didapatkan dari nasabah kemudian disetorkan ke rekening bank milik PT Magnus Capital. Bahwa dapat disimpulkan dalam kegiatan penghimpunan dana tersebut, Esther Pauli Larasati menggunakan fasilitas PT Reliance Securities, setelah mendapatkan dana nya ia mentransferkan dana tersebut ke rekening bank milik Magnus Capital dengan dasar telah disetujui oleh Direktur bank tersebut, yang setelahnya dana itu dikembalikan lagi ke rekening milik Larasati.

Kebijakan pada yang dilakukan oleh OJK: Dengan bukti pelanggaran yang telah ada, OJK menjatuhkan sanksi pencabutan izin dan penjatuhan denda. Dimulai dengan mencabut izin usaha Magnus Capital sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek oleh OJK. Selanjutnya mencabut izin orang milik Hendri Budiman. Sebagai wakil Penjamin Emisi Efek. Lalu, menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta pada Reliance Securities, disamping itu, OJK juga meminta Reliance menyetorkan fee transaksi yang diperoleh dari transaksi nasabah pemilik rekening di PT Reliance dan ditangani sendiri oleh Larasati senilai Rp 5 miliar. Dan yang terakhir adalah, menjatuhkan denda Rp 100 juta pada Hosea Nicky Hogan, selaku VP Direktur Reliance pada tahun 2010-2015, karena Nicky Hogan yang saat ini Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia sudah tidak memiliki izin orang perserorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek. Kelima, terhadap direktur Reliance lainnya, OJK menjatuhkan Likuidasi sementara terhadap izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek milik Anak



Agung Gede Arinta, serta Peringatan Tertulis untuk direktur Herry Harto. (Sanny Cicilia, 2017)

Dengan adanya kasus diatas menunjukkan peran OJK masih butuh peningkatan lagi, sehingga pencegahan terhadap kejahatan pasar modal benar-benar terlaksana. Dengan demikian kejahatan pasar modal dapat diminimalisir. Dalam UUPM disebutkan bahwa kejahatan dalam pasar modal dapat dituntut secara perdata berupa sanksi atas perbuatan melawan hukum, serta dapat juga dituntut secara pidana. Namun oleh lembaga regulator pasar modal, yaitu OJK cenderung ke arah ganti rugi atau denda/sanksi administratif (Suriyati, dkk, 2017).

Sebagaimana diketahui Kejahatan pasar modal memiliki pengaruh yang cukup besar baik terutama kepada para calon investor maupun para investor terhadap pengembangan pasar modal secara keseluruhan. Karena lemahnya regulasi mengenai kejahatan Pasar modal, sebaiknya pengawasan terhadap lalu lintas pasar modal harus diperketat, sehingga transaksi yang diduga mengandung Kejahatan dalam suatu lintas Pasar modal dapat terdeteksi lebih awal.

## SIMPULAN

Ditengah perkembangan ekonomi yang pesat sarana pasar modal adalah sebagai satu dari banyaknya sector pengembangannya, namun ditengah pesatnya perkembangan ekonomi Pasar modal tidak berjalan dengan stabil sehingga memberikan peluang terjadinya kejahatan dalam pasar modal. Pasar modal sendiri saat ini diawasi oleh OJK yang sebelumnya dikenal dengan BAPEPAM. Banyaknya kejahatan serta pelanggaran pasar modal, yang dimana kasusnya disebabkan karena luasnya pasar dalam pasar modal tersebut serta kurangnya efektifitas OJK dalam meminimalisir kejahatan-kejahatan dalam pasar modal itu sendiri, Meskipun dalam UUPM telah mencantumkan sanksi administratif baik perdata maupun pidana, namun masih juga banyak terjadi kejahatan dalam pasar modal. Kejahatan dalam pasar modal diantaranya dapat berupa manipulasi pasar dimana pelakunya cenderung manipulasi terhadap suatu harga saham dan insider trading (perdagangan orang dalam) yaitu dengan cara memberitahukan informasi perusahaan yang belum di buka untuk publik atau bersifat rahasia. Yang dimana imbasnya berpengaruh kepada investor, serta harga saham bahkan dapat menyebabkan pencabutan izin beroperasi di bursa efek (dikeluarkan dari bursa efek). Oleh karena itu



sangat diharapkan kepada OJK untuk dapat membuat regulator yang mengikuti perkembangan dengan keadaan dan kondisi yang terdapat dalam penegakan hukum pasar modal sehingga, dapat meminimalisir kejahatan dalam pasar modal serta tidak membuat investor baik nasional maupun asing takut untuk turut andil dalam pasar modal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, A.H, dkk, (2014). Kejahatan dalam pasar modal kejahatan pasar modal "Insider trading".Diakses dari [https://www.academia.edu/9976956/MAKALAH\\_HUKUM\\_PASAR\\_MODAL\\_KEJAHATAN\\_PASAR\\_MODAL\\_INSIDER\\_TRADING\\_](https://www.academia.edu/9976956/MAKALAH_HUKUM_PASAR_MODAL_KEJAHATAN_PASAR_MODAL_INSIDER_TRADING_), tanggal 7 Mei 2019.
- Cicilia, S. (2017). OJK: Larasati Melanggar UU Pasar Modal. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-larasati-melanggar-uu-pasar-modal> , pada tanggal 10 Mei 2019.
- Nurmalia, D,V. dkk. (2016). perspektif etika dalam insider trading.Telaah Bisnis volume 17 (nomor 1). Hal.68
- Erisa V. (2009).Peran Notaris terhadap Rencana Go Private Perseroan Terbuka (Studi Kasus PT. X Tbk).Skripsi. Universitas Indonesia
- Nasarudin, I.M. &Surya, I.(2014). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Indra, S. &Dedi. (2007). analisis kasus atas dugaan terjadinya insider trading dalam perdagangan saham pt. perusahaan gas negara (persero) tbk.Jurnal hukum dan pembangunan, tahun ke 3 No (4).Hal 527.
- Aliyah, A. (2015). Insider Trading Saham Danamon Mantan Bankir di Republik Indonesia Didenda Rp 43 M.Diakses melalui, <https://finance.detik.com/bursa-valas/3044327/insider-trading-saham-danamon-mantan-bankir-di-ri-didenda-rp-43-m>, tanggal 10 mei 2019.
- Kurniawan, R. (2018) Kejahatan Pasar Modal yang Merugikan Investor Indonesia. Diakses melalui <http://rivankurniawan.com2018//01//26kejahatan-pasar-modal/>, tanggal 10 mei 2019.
- Leonard, T&Heriyanti. (2018). Model Of Obligation Regulatory Construction As Legal Protection Effort To Capital Market Investors Based Dignity Justice. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume V (No.3). Hal.411.
- Leonard, T. Heriyanti& Pakpahan, E.F. (2016). Legal Protection For Defaulted Bonds Based On Values Of Justice. International Journal of Business, Economics and Law. Vol. 11, Issue 4 December. Hal 38.
- Ngantung, A. (2019). Penegakan hukum praktek Insider trading di Indonesia.diakses dari [https://www.Academia.edu/6081626/INSIDER\\_TRADING](https://www.Academia.edu/6081626/INSIDER_TRADING), Pada tanggal 10 Mei 2019.
- Nurmalia, dkk. (2016). Perspektif etika dalam insider trading.Telaah bisnis volume 17, (nomor 1).
- Otoritas Jasa Keuangan, (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar modal Pasal 1 butir 15, Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx>, tanggal 10 mei 2019
- Pakpahan, E.F. (2016). Reconstruction Of Bonds Arrangements In Indonesian Capital Market Justice-Based Value, International Journal of Law Reconstruction, Volume I, Issue 1. Hal.45.
- Pakpahan, E.F. Bawono, B.T. &Azharuddin. (2018). Reconstruction Of Decision Bapepam-Lk NO.412/BL/2010 Concering On Trustee Contract, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol 5 (No.3) Hal.461
- Pakpahan, E.F. Heriyanti& Leonard, T. (2016). Legal Analysis On Bond Issuance Of The Retail (Ori), International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 11, Issue 4. Hal.27.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
- Rhamdhani, T. (2012). Peranan bapepam-lk dalam pengawasan kejahatan manipulasi pasar dan perlindungan hukum bagi investor.Skripsi. Universitas Indonesia
- Suryati& Disurya, R. (2017). Pengembangan Jaring Jerat Hukum Dalam Upaya Perlindungan Investor Atas Praktik Insider Trading: Kajian terhadap Kebijakan dan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan. Volume 24 (No 2). Hal.4824
- Soejono.(2003). Metode Penelitian Hukum. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.



- Sutedi, A. (2009). Segi-segi Hukum Pasar Modal. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saifudin, M.U, dkk( 2012), kejahatan dibidang pasar modal: analisis kasus reksa dana pt. sarijaya permana sekuritas. diakses dari <http://saifuddinumar.blogspot.com/2012//04/makalah-tentang-kejahatan-di-pasar.html>. diakses Tanggal 8 Mei 2019
- Sinaga, S.(2015). Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam) sebagai Kejahatan di Bidang Pasar Modal .diakses dari <https://www.kompasiana.com/sandisinaga/551fb9f3a333118942b659c4/insider-trading-perdagangan-orang-dalam-sebagai-kejahatan-di-bidang-pasar-modal>, tanggal 9 mei 2019.
- Tampi, B. (2016). Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bursa Efek Serta Peran Bapepam. Karya Ilmiah. Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sam Ratulangi.Hal.17.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Varia Peradilan Tahun. (1993). Ikatan Hakim Indonesia:VIII No. 29, Mei 1993. Jakarta.
- Wijaya, W.(2010).Pertanggungjawaban Direksi dalam Penyampaian Laporan Keuangan yang Menyesatkan (Misleadingstatement); Suatu Analisis terhadap UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No.8/1995 Tentang Pasar Modal.Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

